|  |
| --- |
| **SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MENGELUARKAN SUARA** |
|  |
| **SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI UNTUK MENGELUARKAN SUARA** ini (“**Surat Kuasa**”) dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oleh: |
|  |
| **JOHAN SATRIA PUTRA,** Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3216070909850013 dan berdomisili di Kp. Rawa Banteng, RT 002/RW 013, Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (“**Pemberi Kuasa**”)  untuk kepentingan: |
|  |
| **PT PRASETYA KARYA CIPTA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Sedayu Square Blok L 30-32, Jl. Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat - 11730 (“**PT PKC**")**.** |
|  |
| Berdasarkan perjanjian gadai saham antara Pemberi Kuasa dan PT PKC tertanggal pada atau sekitar tanggal Surat Kuasa ini (“**Perjanjian Gadai Saham**”), Pemberi Kuasa merupakan pemilik yang sah dan pemberi gadai atas 490 (empat ratus sembilan puluh) saham terdaftar dengan nilai nominal sebesar Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta Rupiah) per saham pada **PT PRIMA DIGITAL EKOSISTEM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di [\*](selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”). 490 (empat ratus sembilan puluh) saham terdaftar pada Perseroan tersebut, mewakili 49% (empat puluh sembilan) dari modal ditempatkan dan disetor di dalam Perseroan (“**Saham**”). |
|  |
| Pemberi Kuasa lebih lanjut menyatakan kepada PT PKC bahwa Saham pada saat ini tidak tunduk pada gadai, hak gadai, pembebanan, hak opsi, kontrak penjualan, surat kuasa atau perjanjian atau janji lain yang dengan cara apapun, mempengaruhi atau membatasi Pemberi Kuasa dalam melaksanakan semua haknya sebagai pemilik Saham selain sesuai dengan Perjanjian Gadai Saham dan perjanjian opsi sehubungan dengan, antara lain, Saham yang dibuat antara Pemberi Kuasa, PT PKC dan Perseroan ("**Perjanjian Opsi**"). |
|  |
| Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada PT PKC dengan hak substitusi kepada PT PKC untuk:   1. menghadiri setiap dan seluruh rapat umum pemegang saham Perseroan; 2. mengeluarkan suara atas Saham dalam rapat tersebut di atas sesuai dengan tindakan yang di anggap tepat dan layak oleh PT PKC; 3. memberikan persetujuan pemegang saham melalui keputusan tertulis pemegang saham (atau sebaliknya) sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Perseroan; 4. menerima dividen atas Saham; 5. membayar hasil penjualan Saham manapun dan divided apapun kepada PT PKC; 6. mewakili Pemberi Kuasa dalam setiap dan segala hal tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan, penerbitan, penyerahan, atau penerimaan dokumen, formulir dan surat apapun dalam bentuk tertentu, untuk menghadap institusi atau otoritas yang memiliki kompetensi, untuk membuat aplikasi apapun untuk mendapatkan persetujuan pemerintah (apabila diperlukan) atau untuk mengambil tindakan apapun yang mungkin diperlukan berdasarkan hukum dan perundang-undangan di Indonesia atau diperlukan berdasarkan diskresi PT PKC sehubungan dengan Surat Kuasa ini; dan 7. secara umum, melaksanakan seluruh hak atas kepemilikan Saham tanpa pengecualian apapun;   dengan ketentuan bahwa, kewenangan sebagaimana dijabarkan dalam poin (a) sampai (g) di atas hanya dapat dilaksanakan oleh PT PKC setelah terjadinya salah satu peristiwa manapun yang dijabarkan dalam Pasal 5 dari perjanjian pinjaman tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan PT PKC ("**Perjanjian Pinjaman**"). |
|  |
| Pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:   1. Pemberi Kuasa dengan ini secara tanpa syarat mengesahkan dan menegaskan setiap dan seluruh tindakan yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa ini oleh PT PKC dalam lingkup kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini. Pemberi Kuasa dengan ini lebih lanjut menyetujui bahwa tidak ada orang yang akan menimbulkan kewajiban apapun terhadap Pemberi Kuasa, atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan transaksi ini, karena alasan pengakuan oleh orang tersebut atas kewenangan yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa ini kepada PT PKC dan Pemberi Kuasa akan menjamin dan mengganti kerugian orang tersebut terhadap setiap tindakan PT PKC yang salah atau melanggar hukum; 2. Surat Kuasa ini merupakan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Gadai Saham dan secara tegas dimaksudkan untuk tidak dapat dibatalkan dan, oleh karena itu, tidak akan berakhir karena timbulnya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau karena alasan lain. 3. Pemberi Kuasa berjanji untuk tidak melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang telah dipercayakan kepada PT PKC berdasarkan Surat Kuasa ini dan tidak akan melaksanakan tindakan apapun yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan PT PKC dengan cara apapun dan tidak akan memberikan instruksi atau membuat kesepakatan apapun sehubungan dengan Saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PKC; 4. Surat Kuasa ini berkekuatan penuh dan berlaku terhitung sejak tanggal berlaku efektifnya kepemilikan Saham atas nama Pemberi Kuasa yaitu pada tanggal 21 Maret 2024 dan akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga seluruh kewajiban Pemberi Kuasa yang timbul dari Perjanjian Pinjaman telah dipenuhi, dengan ketentuan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Surat Kuasa ini hanya akan berlaku apabila terjadi peristiwa cidera janji berdasarkan Perjanjian Pinjaman. |
|  |
|  |
| Jika ada sengketa, perselisihan atau gugatan muncul berdasarkan, dari atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pembatalannya atau kewajiban non kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini ("**Sengketa**"), para pihak akan menggunakan semua upaya yang wajar untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jika salah satu pihak memberikan pemberitahuan kepada pihak lain bahwa Sengketa telah timbul, para pihak harus berusaha untuk menyelesaikan Sengketa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penyampaian pemberitahuan tersebut. Tidak ada pihak yang dapat mengajukan upaya arbitrase terhadap pihak lain berdasarkan Surat Kuasa ini sampai 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian pemberitahuan tersebut. |
|  |
| Seluruh Sengketa yang tidak terselesaikan menurut ketentuan di atas dan yang mana suatu pihak berkeinginan agar Sengketa tersebut terselesaikan, maka harus disebutkan pada permohonan dari pihak manapun kepada, dan pada akhirnya diselesaikan oleh, arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang sejak tanggal Perjanjian ini beralamat di Wahana Graha lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 ("**BANI**"), sesuai dengan peraturan-peraturan arbitrase yang berlaku. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia, dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. |
|  |
| Para arbiter akan memiliki kekuasaan untuk memberikan setiap putusan atau perintah yang tersedia berdasarkan undang-undang, termasuk perintah kepada pihak untuk tidak melakukan tindakan tertentu (baik sementara dan/atau final) dan perintah kepada pihak untuk melaksanakan tindakan tertentu dan tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh para arbiter dapat secara khusus diberlakukan oleh pengadilan yang berwenang. Para pihak juga sepakat bahwa tidak ada pihak yang dapat mengajukan upaya banding ke pengadilan apapun atas putusan atau keputusan para arbiter yang terkandung di dalamnya. |
|  |
| Para pihak sepakat bahwa, sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang Arbitrase**"), tidak ada pihak yang diizinkan untuk melakukan atau mempertahankan tindakan apapun dalam pengadilan sehubungan dengan Sengketa apapun, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase yang diberikan sesuai dengan proses yang dilakukan. Para Pihak juga sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan sepakat bahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu. |
|  |
| Para pihak dengan tegas sepakat bahwa para arbiter akan semata-mata terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dalam pengambilan keputusan mereka dan tidak membuat putusan berdasarkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) dan pertimbangan lainnya. |
|  |
| Tunduk pada putusan dari para arbiter, seluruh biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan sehubungan dengan setiap Sengketa yang merujuk pada arbitrase berdasarkan Surat Kuasa ini harus ditanggung oleh pihak terhadap siapa putusan tersebut dijatuhkan. |
|  |
| **DEMIKIAN**, Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam Surat Kuasa ini pada tanggal yang tercantum pada awal Surat Kuasa ini di atas dan dilekatkan dengan materai yang cukup yang dibuat dalam dua salinan, masing-masing salinan memiliki kekuatan hukum yang sama. |

|  |
| --- |
| Pemberi Kuasa |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **JOHAN SATRIA PUTRA** |
|  |

|  |
| --- |
| **PT PRASETYA KARYA CIPTA** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama : Andy Indigo |
| Jabatan : Direktur |